

BAB II

**TINJAUAN PUSTAKA TENTANG HUKUM INTERNASIONAL,
PESAWAT RUANG ANGKASA, KOMITE PENGGUNAAN SECARA
DAMAI ANTARIKSA (*COMMITTEE ON THE PEACEFUL USES OF
OUTER SPACE*)**

A. Tinjauan Pustaka Mengenai Hukum Internasional

Pemahaman yang baik mengenai hukum internasional penting ketika berhadapan dengan masalah hukum internasional. Hukum Internasional ialah keseluruhan kaidah dan asas yang mengatur hubungan atau persoalan yang melintasi batas negara antara:²⁰

1. Negara dengan Negara; dan
2. Negara dengan subjek hukum lain bukan Negara atau subjek hukum bukan Negara satu sama lain.

Adapun bentuk perwujudan khusus hukum internasional adalah bahwa sampai dengan saat ini kita menjumpai di samping ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku umum (*general*) atau universal juga terdapat ketentuan-ketentuan hukum internasional yang berlaku untuk suatu kawasan (*region*) tertentu.²¹

Sehingga, dalam kepustakaan kerap pula disebut adanya *global international law* atau *general international law*, yang merujuk pada hukum internasional yang berlaku umum, dan istilah *regional international law*, yang

²⁰ Mochtar Kusumaatmaja, *Op.Cit.*, Hlm. 4.

²¹ Etty R. Agus, *Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini*, Artikel Dimuat Dalam Majalah Hukum "Pro Justitia" No. 18 Tahun 1983, Hlm. 82.

merujuk pada hukum internasional yang hanya berlaku di kawasan tertentu. Adanya lembaga hukum internasional regional demikian disebabkan oleh keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integrasi yang khusus terdapat di bagian dunia itu. Faktor-faktor tersebut juga mendorong dibentuknya *regional arrangements* maupun *regional agencies*.

Andi Tenripadang, menyatakan bahwa :²²

“Hukum Internasional adalah bagian hukum yang mengatur aktivitas yang berskala internasional. Pada awalnya, hukum internasional hanya diartikan sebagai perilaku dan hubungan antar negara, namun dalam perkembangan pola hubungan internasional yang semakin kompleks pengertian ini kemudian meluas sehingga hukum internasional juga menyangkut struktur dan perilaku organisasi internasional dan pada batas tertentu, perusahaan multinasional dan individu.”

Hukum antar bangsa-bangsa dipergunakan untuk menunjukkan pada kebiasaan dan aturan hukum yang berlaku dalam hubungan antara raja-raja zaman dahulu. Hukum antar bangsa atau hukum antar negara menunjukkan pada kompleks kaedah dan asas yang mengatur hubungan antara anggota masyarakat bangsa-bangsa atau negara. Hukum Internasional terdapat beberapa bentuk perwujudan atau pola perkembangan yang khusus berlaku di suatu dunia (*region*) tertentu :²³

1. Hukum Internasional Regional

Hukum Internasional Regional adalah hukum yang berlaku/terbatas daerah lingkungan berlakunya, misalnya Hukum Internasional Amerika/Amerika Latin, seperti konsep landasan kontinen (*Continental*

²² Andi Tenripadang, Hubungan Hukum Internasional Dengan Hukum Nasional, *Jurnal Hukum Diktum*, Volume 14, Nomor 1, Juli 2016, Hal. 67.

²³ Ibid, Hlm. 68.

Shelf) dan konsep perlindungan kekayaan hayati laut (*conservation of the living resources of the sea*) yang mula-mula tumbuh di benua Amerika sehingga menjadi hukum Internasional Umum; dan

2. Hukum Internasional Khusus

Hukum Internasional Khusus adalah hukum internasional dalam bentuk kaidah yang khusus berlaku bagi negara-negara tertentu seperti Konvensi Eropa mengenai Hak Asasi Manusia (HAM) sebagai cerminan keadaan, kebutuhan, taraf perkembangan dan tingkat integritas yang berbeda-beda dari bagian masyarakat yang berlainan. Berbeda dengan regional yang tumbuh melalui proses hukum kebiasaan.

Hukum Internasional didasarkan atas pikiran adanya masyarakat internasional yang terdiri dari sejumlah negara yang berdaulat dan merdeka dalam arti masing-masing berdiri sendiri yang satu tidak di bawah kekuasaan lain sehingga merupakan suatu tertib hukum koordinasi antara anggota masyarakat internasional yang sederajat.

Davidson, menyatakan bahwa :²⁴

“Hukum internasional juga merupakan sistem hukum yang terintegrasi secara horizontal. Satu Negara atau organisasi internasional berelasi satu sama lain. Negara merupakan subjek hukum internasional dalam arti klasik dan telah demikian halnya sejak lahirnya hukum internasional.”

Sebagai subjek hukum, Negara memiliki personalitas internasional. Personalitas internasional dapat didefinisikan sebagai kemampuan untuk memiliki hak dan kewajiban internasional. Singkatnya, fakta bahwa Negara

²⁴ Davidson, *Hak Asasi Manusia: Sejarah, Teori, Dan Praktek Dalam Pergaulan Internasional*, Grafiti, Jakarta, 1994, Hlm. 84-85.

memiliki personalitas internasional maka Negara tunduk pada ketentuan hukum internasional.

Mirza Satria Buana, menyatakan bahwa :²⁵

“Sebagai subjek hukum internasional, Negara memiliki kedaulatan yang diakui oleh hukum internasional. Kedaulatan suatu Negara dimaknai sejauh mana suatu Negara memiliki kewenangan dalam menjalankan kebijakan dan kegiatan dalam wilayah Negaranya guna melaksanakan hukum nasionalnya.”

Hal tersebut menimbulkan suatu hubungan sebab-akibat atas tindakan suatu Negara dalam menjalankan kewajibannya dengan hukum internasional. Dalam hubungannya dengan Negara lain suatu Negara mengikatkan diri dengan Negara lain, suatu Negara mengikatkan dirinya dengan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral.

Yudha Bhakti, menyatakan bahwa :²⁶

“Pada persektif lain, suatu kedaulatan Negara dapat didekati dari pendekatan intern dan ekstern. Dari sisi intern, kedaulatan dipandang sebagai kekuasaan Negara dari teritori atau batas-batas wilayahnya. Artinya kedaulatan pada sisi dalam dari suatu Negara. Kedaulatan semacam ini dimiliki suatu Negara dalam rangka melaksanakan yurisdiksi di wilayah yang menjadi kewenangannya. Pada posisi ini pula Negara dapat melaksanakan hukum nasionalnya. Setiap orang yang berada di wilayah suatu Negara tunduk pada kekuasaan hukum dari Negara yang memiliki wilayah tersebut.”

Untuk itu berlaku adagium *qui in territorio meo est, etiam meus subditus est* (jika seseorang berada di wilayah saya, maka ia juga tunduk pada saya).

Sementara kedaulatan dari aspek ekstern melihat atau memposisikan Negara

²⁵ Mirza Satria Buana, *Hukum Internasional: Teori Dan Praktek*, FH Unlam Press, Banjarmasin, 2007, Hlm. 2.

²⁶ Yudha Bhakti, *Hukum Internasional: Bunga Rampai*, Alumni, Bandung, 2003, Hlm. 22.

dalam relasinya dengan Negara-negara lain. Etty R. Agus, menyatakan bahwa:²⁷

“Pada kasus Island of Palmas, hakim mahkamah yang menangani kasus tersebut berpendapat bahwa kedaulatan suatu Negara menunjukkan suatu Negara tersebut merdeka. Disamping itu, kedaulatan dipandang sebagai prasyarat hukum internasional dari eksistensi suatu Negara.”

Terkait sumber hukum internasional, berdasarkan penggolongannya sumber hukum internasional dibedakan menjadi dua. Pertama, penggolongan sumber hukum internasional menurut pendapat para Sarjana Hukum internasional yang meliputi :²⁸

1. Kebiasaan;
2. Traktat;
3. Keputusan Pengadilan atau Badan-badan Arbitrase;
4. Karya-karya hukum;
5. Keputusan; atau
6. Ketetapan organ.

Penggolongan sumber hukum internasional menurut Pasal 38 (1) Statuta Mahkamah Internasional terdiri dari :²⁹

1. Perjanjian Internasional (International Conventions);
2. Kebiasaan International (International Custom);
3. Prinsip Hukum Umum (*General Principles of Law*) yang diakui oleh Negara- negara beradab;

²⁷ Etty R. Agus, *Beberapa Perkembangan Hukum Internasional Dewasa Ini*, Artikel Dimuat Dalam Majalah Hukum “Pro Justitia” No. 18 Tahun 1983, Hlm. 82

²⁸ *Ibid.*

²⁹ *Ibid.*

4. Keputusan Pengadilan (*judicial decisions*); dan
5. Pendapat para ahli yang telah diakui kepakarannya (*The achings of the Outer Space Treaty highly qualified publicists*).

C de Rover, menyatakan bahwa :³⁰

“Peraturan-peraturan hukum internasional tertentu diperluas kepada orang-perorangan dan satuan-satuan bukan Negara sepanjang hak dan kewajiban mereka berkaitan dengan masyarakat internasional dari Negara- negara.”

Hukum internasional antara lain menetapkan aturan-aturan tentang hak-hak wilayah dari Negara (berkaitan dengan darat, laut, dan ruang angkasa), perlindungan lingkungan internasional, perdagangan dan hubungan komersial internasional, penggunaan kekerasan oleh Negara, dan hukum hak asasi manusia serta hukum humaniter.

B. Tinjauan Pustaka Hukum Ruang Angkasa

Priyatna Abdurrasyid, menyatakan bahwa :³¹

“Subyek utama dari hak dan kewajiban adalah negara yang bertindak, baik melalui instansi mereka atau badan swasta, orang, badan hukum. Kesepakatan juga diberikan kepada kemungkinannya penugasan pekerjaan-pekerjaan tertentu kepada organisasi-organisasi internasional melalui mana negara bersangkutan dapat menyalurkan usahanya.”

Walau demikian, negara tetap mempunyai tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan-kegiatan di ruang angkasa, Kewajiban dan tanggungjawab ini pertamatama adalah kewajiban negara untuk memberitahukan masyarakat internasional atau Sekretaris Jendral PBB

³⁰ C. De Rover, *To Serve & To Protect – Acuan Universal Penegakkan HAM*, Raja Gafindo Persada, Jakarta, 2000, Hlm. 4.

³¹ Priyatna Abdurrasyid, *Pengantar Hukum dan “Space Treaty 1967”*, Grafika, Jakarta, 2010, hlm. 48.

tentang adanya hal-hal yang luar biasa yang telah diketemukan sewaktu penyelidikan-penyelidikan yang mungkin dapat merupakan bahaya bagi jiwa dan kesehatan para astronot, dimana Priyatna Abdurrasyid menyatakan bahwa:³²

“Selanjutnya adanya kewajiban negara-negara pemilik pesawat angkasa yang telah menempatkan stasiun-stasiun, alat-alat atau instalasi-instalasi di atas benda-benda di langit agar memberi ijin kepada perwakilan-perwakilan negaranegara lain untuk memasukinya.”

Kendaraan angkasa melibatkan teknologi yang tidak dimiliki oleh semua negara, resiko bahaya yang dihadapi selama di angkasa, tekanan mental maupun fisik yang dihadapi, langkanya peluncuran kendaraan ruang angkasa menyebabkan astronot diakui sebagai duta manusia dari bumi.

1. Istilah dan Pengertian Hukum Ruang Angkasa

Priyatna Abdurrasyid, menyatakan bahwa :³³

“Setelah Uni Soviet (sekarang adalah Rusia) berhasil meluncurkan satelit Sputnik I pada tahun 1957,13 istilah yang lebih luas mengenai ruang angkasa, yaitu *Air and Space Law* (Canada), *Lucht en Ruimte Recht* atau hukum angkasa (Belanda). Adapula yang menggunakan istilah *Aerospace Law* (USA), *Droit Aerien et de l'espace* (Perancis), dan *Luft und Weltraumrecht* (Jerman).”

Dalam mencakup dua bidang ilmu hukum yaitu hukum udara untuk mengatur sarana penerbangan di ruang udara dan hukum ruang angkasa yaitu hukum yang mengatur ruang hampa udara (*space treaty*).

Priyatna Abdurasyid, menyatakan bahwa :³⁴

³² *Ibid.*

³³ Priyatna Abdurrasyid, *Hukum Antariksa Nasional Penempatan Urgensinya di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 5.

“Di Indonesia dikenal adanya istilah dirgantara. Hukum yang mengatur sebagian wilayah dirgantara dinamakan space law atau hukum ruang angkasa.”

G.P. Zukhov mengatakan bahwa :³⁵

“Hukum ruang angkasa dapat didefinisikan sebagai jumlah total dari aturan-aturan hukum internasional yang mengatur hubungan antara negara-negara dan organisasi internasional berhubungan dengan aktivitas ruang angkasa mereka dan membangun sebuah rezim hukum internasional untuk ruang angkasa dan benda angkasa lainnya.”

Charles de Visscher berpendapat bahwa :³⁶

“Hukum angkasa adalah keseluruhan norma-norma hukum yang berlaku khusus untuk penerbangan angkasa, pesawat angkasa, dan benda-benda angkasa lainnya dan ruang angkasa dalam peranannya sebagai ruang kegiatan penerbangan (angkasa).”

Jhon C. Cooper, mengutip Glossary Research Studies Institutes pada Maxwell Air Force Base tahun 1955, dengan menggunakan “aerospace” sebagai :³⁷

“the earth’s envelope of air and space above it, the two considered as a single realm for activity in the flight of air vehicles and in the launching, guidance and control of ballistic missiles, dirigible space vehicle, and the like.”

Hukum ruang angkasa adalah hukum yang di tujukan untuk mengatur hubungan antar negara-negara, untuk menentukan hak-hak dan kewajiban yang timbul dari segala aktivitas yang tertuju kepada ruang

³⁴ Priyatna Abdurasyid, *Kebutuhan Perangkat Hukum Nasional dan Internasional Dalam Rangka Penataan Dirgantara Nasional*, *Jurnal Hukum Internasional*, LPHIUI, Jakarta, Vol.3, Nomor 2 Januari 2006, hlm. 162.

³⁵ Tania Gabriela Ciutarno, *Tanggung Jawab Negara Terhadap Peluncuran Benda Ruang Angkasa Ditinjau Dari Space Liability Convention 1972*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2016, hlm. 11.

³⁶ Agus Promono, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2011 hlm 65.

³⁷ Jhon C. Cooper, *Aerospace Law Subject Matter and Terminologi*, Recuail, des course, JALC, Netherlands, 2003, hlm. 89.

angkasa dan di ruang angkasa, dan aktivitas itu demi kepentingan seluruh umat manusia, untuk memberikan perlindungan terhadap kehidupan, terrestrial dan nonterrestrial, di mana pun aktivitas itu dilakukan.

2. Sejarah Perkembangan Hukum Antariksa

Boer Mauna, menyatakan bahwa :³⁸

“Bila status yuridis laut lepas merupakan bagian dari ketentuanketentuan hukum internasional yang paling tua, maka sebaliknya status yuridis antariksa merupakan karya yang paling baru karena hanya berkembang semenjak permulaan tahun 1960-an.”

Pembentukan hukum antariksa ini di tandai oleh kelancaran *relative* di mana masyarakat internasional dengan segera telah dapat merumuskan kesepakatankesepakatan atas sekumpulan prinsip-prinsip dasar segera sesudah peluncuran pertama satelit Sputnik oleh Uni Soviet pada bulan Oktober 1957. Bila pada mulanya kegiatan-kegiatan antariksa ini hanya merupakan monopoli kedua negara adidaya, Uni Soviet dan Amerika Serikat, selanjutnya juga merupakan kegiatan-kegiatan negara-negara lainnya secara individual atau kelompok negara-negara mengingat biayanya yang sangat besar. Apalagi yang ikut dalam kegiatan-kegiatan spasial bukan lagi satu atau dua negara dan kegiatan tersebut bukan hanya di lakukan di antariksa satu negara atau di atas wilayah negara-negara lain tetapi juga telah berputar mengelilingi bumi, maka di perlakukan suatu sistem hukum untuk mengatur kegiatan-kegiatan tersebut.

³⁸ Boer Mauna, *Hukum Internasional Pengertian Peranan dan Fungsi Dalam Era Dinamika Global*, PT. Alumni, Bandung, 2013, hlm 438.

Hukum antariksa ini berbeda dari cabang-cabang hukum internasional lainnya mempunyai ciri-ciri khusus yaitu sifat hukumnya yang asli, menyangkut kepentingan yang bersifat universal dan peranan penting yang di mainkan oleh negara-negara adidaya Uni Soviet dan Amerika Serikat. Ciri-ciri khas ini terutama peranan kedua negara adidaya tersebut telah menyebabkan prosedur pembuatan hukum ruang angkasa ini cukup unik yang di mulai dengan perundingan-perundingan bilateral antara kedua negara tersebut yang di lanjutkan dengan pembahasannya di Majelis Umum PBB. Kemudian majelis umum merumuskan prinsip-prinsip umum yang di muat oleh resolusi dan perjanjian-perjanjian yang bersifat universal.

Tidak cukup satu bulan setelah peluncuran Sputnik I tahun 1957, Majelis Umum PBB, sadar akan peranan yang harus di mainkannya dalam mendorong perkembangan progresif hukum internasional, langsung mengambil langkah-langkah yang di perlukan. Pada permulaan bulan November 1963, Majelis Umum menerima suatu resolusi mengenai perlucutan senjata (Res. 1149 - XII) yang berisikan kepeduliannya atas bahaya penggunaan ruang angkasa untuk tujuan militer. Kemudian dalam semangat yang sama, Majelis Umum pada tanggal 17 Oktober 1963 menerima resolusi yang meminta negara-negara anggota untuk tidak menempatkan di orbit benda-benda yang membawa senjata-senjata nuklir atau senjata-senjata pemusnah massal lainnya.

Untuk menunjukkan kepeduliannya dan secara nyata, Majelis Umum melalui resolusinya tanggal 13 Desember 1958, membentuk *Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* dan setahun kemudian tanggal 12 Desember 1959 *Committee on the Peaceful Uses of Outer Space* (Komite Penggunaan Secara Damai Antariksa). Pembentukan komite ini menandai di mulainya proses perumusan ketentuan-ketentuan hukum yang di siapkan oleh Komite tersebut yang ditindak lanjuti oleh dua Konferensi PBB mengenai eksplorasi dan penggunaan untuk maksud-maksud damai ruang angkasa yang di selenggarakan di Wina tahun 1968 dan 1982.

Pada tahun 1961 di tahun peluncuran Yuri Gagarin dengan pesawat ruang angkasanya, Majelis Umum pada tanggal 20 Desember 1961 menerima resolusi pertamanya bersifat substantive yang mencanangkan prinsip kebebasan antariksa. Dua tahun kemudian pada tahun 1963 Majelis Umum menerima Deklarasi prinsip-prinsip yuridis yang mengatur Kegiatan Negara-negara Dalam Eksplorasi Dan Penggunaan Antariksa (*Declaration of Legal Principle Governing the Activities of States in Exploration and Use of Outer Space*).

Deklarasi yang juga di terima oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat tersebut telah memungkinkan masyarakat internasional untuk merumuskan suatu perjanjian internasional umum mengenai antariksa. Traktat ini secara serentak di buka untuk penandatanganan di London, Moskow dan Washington tanggal 27 Januari 1967 dan dengan cepat mulai berlaku

tanggal 10 Oktober tahun yang sama, Indonesia menandatangani Traktat Ruang Angkasa tersebut tanggal 27 Januari 1967 di London, Moskow dan Washington dan kemudian meratifikasinya melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2002 tanggal 17 April 2001. Sesuai dengan namanya dan atas keinginan Uni Soviet dokumen hukum tersebut hanya semacam kerangka yang menyebutkan prinsip-prinsip umum yang selanjutnya harus diperjelas, dirinci dan di laksanakan.

Sebagai kelanjutan Deklarasi 1963 dan Traktat 1967, Majelis Umum menerima 4 perjanjian tambahan yang melengkapi dan mengembangkan dokumen-dokumen yang telah ada yaitu :

- a. Persetujuan mengenai penyelamatan astronot, pengembalian astronot dan restitusi benda-benda yang diluncurkan ke ruang angkasa tanggal 22 April 1968, Res. 2345 (XXII);
- b. Konvensi mengenai tanggung jawab internasional untuk kerugian yang di sebabkan benda-benda spasioal tanggal 29 Maret 1972, Res. 2223 (XXI) 19 Desember 1966;
- c. Konvensi mengenai matrikulasi benda-benda yang diluncurkan keangkasa 14 Januari 1975, Res. 3235 (XXIX);
- d. Persetujuan yang mengatur kegiatan-kegiatan Negara di Bulan dan Benda-benda langit lainnya tanggal 18 Desember 1979, Res. 34/68.

Di samping itu, Majelis Umum dan komitenya yang mempunyai satu Komite Hukum dan satu Komite Ilmu Pengetahuan dan Teknisi, telah memberikan perhatian kepada pelaksanaan praktis teknik spasioal terutama

untuk di manfaatkan oleh negara berkembang yang menyangkut navigasi, siaran radio, teledeteksi dan penggunaan sumber-sumber energi nuklir.³⁹

Pembuatan perjanjian-perjanjian di bidang antariksa bukan saja bersifat universal tetapi juga dalam bentuk regional maupun bilateral yang memungkinkan pengembangan kerjasamayang lebih maju dan konkret.

C. Komite Penggunaan Secara Damai Antariksa (Committee on the Peaceful Uses of Outer Space)

Pada tahun 1958 segera setelah peluncuran satelit buatan pertama, Majelis Umum PBB memutuskan untuk mendirikan komite *Ad Hoc Committee on the Peaceful Uses of the Outer Space* untuk membahas :

1. Kegiatan-kegiatan dan sumber-sumber PBB, Badan-Badan Khusus dan Badan-Badan internasional lainnya mengenai penggunaan secara damai ruang angkasa;
2. Kerjasama internasional dan program-program di bidang yang kiranya dapat di lakukan di bawah naungan PBB;
3. Pengaturan-pengaturan organisasi untuk mempermudah kerjasama internasional dalam kerangka PBB; dan
4. Masalah-masalah hukum yang dapat muncul dalam kegiatan eksplorasi antariksa.

Selanjutnya pada tahun 1959 Majelis Umum menjadikan Komite tersebut sebagai Badan tetap dan memperkuat mandatnya dalam Res. 1472 (XIV) A, tanggal 12 Desember 1959. Komite mempunyai 2 sub komite yaitu

³⁹ Boer Mauna, *Op.cit*, hlm. 441

The Scientific and Technical Sub Committee dan Legal Sub Comitte. Komite ini mempunyai 61 negara anggota. Sejumlah organisasi internasional baik pemerintah maupun non pemerintah mempunyai status peninjau (observer) pada Komite ataupun sub komite seperti:

1. *Committee on Space Research (COSPAR) 1961;*
2. *The European Space Agency, 1957;*
3. *The International Astronautical Federation, 1976;*
4. *The International Telecommunications Satellite Organization (INTELSAT), 1985;*
5. *International mobile Satelite Organization (IMMARSAT), 1986;*
6. *The international Academy of Astronautical Union, 1995;*
7. *The Planetary Sciety and the International Space University, 1997.*

Komite ini merupakan satu-satunya forum untuk pengembangan hukum internasional ruang angkasa. Semenjak didirikan, komite telah menyiapkan 5 instrumen hukum yaitu :

1. *Treaty on Principles Governing the Activites of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Outer Celestial Bodies (Outer Space Treaty),* mulai berlaku tanggal 10 Oktober 1967;
2. *The Agreement on the Rescue of Astronaut, the Return of Astronauts, and the Return of Object Launched into Outer Space (Rescue Agreement),* mulai berlaku tanggal 3 Desember 1968;

3. *The Convention on International Liability for Damage Caused by Space Object (Liability Convention)*, mulai berlaku pada tanggal 1 September 1972;
4. *The Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space*, mulai berlaku pada tanggal 15 September 1976;
5. *The Agreement Governing the Activities of State in the Moon and Outer Celestial Bodies (the Moon Agreement)*, mulai berlaku tanggal 11 Juli 1984.

Prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam ke lima perjanjian internasional tersebut berisikan ketentuan-ketentuan mengenai larangan pemilikan nasional, larangan penempatan persenjataan, kebebasan eksplorasi, tanggung jawab atas kerusakan yang di timbulkan oleh bendabenda antariksa, keselamatan dan perlindungan antariksawan, perlindungan dan pelestarian lingkungan, ratifikasi dan registrasi bendabenda angkasa dan penyelesaian sengketa.

Masing-masing perjanjian tersebut memberikan penekanan yang tinggi atas pengertian bahwa antariksa, kegiatan-kegiatan yang di lakukan disana dan manfaat-manfaat apapun yang di peroleh harus di gunakan untuk meningkatkan kesejahteraan semua negara dan umat manusia. Diseminasi informasi internasional mengenai pemanfaatan secara damai antariksa merupakan kepedulian utama komite semenjak di dirikan. Komite juga mengundang negara-negara anggota untuk memberikan informasi mengenai program-program spasial nasional dan kerjasama internasional. Majelis

Umum PBB juga mendirikan Kantor Urusan Antariksa (*Office for Outer Space Affairs*) yang pada mulanya bertugas untuk melayani Komite Penggunaan Secara Damai Antariksa. Kemudian kantor tersebut menjadi suatu unit dalam Departemen Politik dan Masalah-masalah Keamanan pada tahun 1962, dan pada tahun 1968 berubah menjadi *Outer Space Affairs Division* dalam departemen Politik. Di tahun 1992, divisi tersebut berubah pula menjadi *Office for Outer Space Affairs*. Pada tahun 1993 Kantor tersebut di pindahkan ke Wina, Austria.

D. Sumber-sumber Hukum Angkasa

1. Prinsip-Prinsip Umum Hukum Internasional

Hukum angkasa adalah bersifat hukum internasional, sehingga prinsip-prinsip dalam hukum internasional menjadi sumber hukum baginya. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut :

- a. Prinsip “*pacta sunt servanda*” suatu perjanjian harus di taati, karena bila tidak demikian, maka konvensi-konvensi internasional tidak ada gunanya;
- b. Prinsip bahwa semua negara berdaulat dan sederajat. Setiap negara, bagaimanapun kecilnya atau miskin materi dan teknologi berhak untuk berdiri sendiri, sama tingginya dengan Negara-negara lain atas dasar saling hormat menghormati;
- c. Prinsip bahwa setiap negara berhak untuk membela dirinya bila di serang dan berhak untuk melindungi diri demi keselamatan dan keamanannya; dan

- d. Prinsip bahwa setiap negara berhak atas sumber-sumber alamnya, apabila prinsip-prinsip itu ditaati, maka baru akan dapat dikatakan bahwa kegiatan keangkasaan benar-benar bermanfaat bagi umat manusia atas sebagaimana di katakan dalam Pasal 1 *space treaty* :
“*The exploration and use of outer space, including the moon and other celestial bodies, shall be carried out for the benefit and in the interest of all countries, irrespective of their degree of economic or scientific development, and shall be the province off all kind.*”

2. Prinsip-Prinsip Dalam Hukum Ruang Angkasa

Dalam hukum angkasa terdapat beberapa prinsip, baik mengenai ruang angkasa sendiri maupun mengenai kegiatan ruang angkasa atau pemanfaatan ruang angkasa. Prinsip-prinsip itu adalah sebagai berikut:

- a. Prinsip tidak dapat di miliki (*non-appropriation principle*). Ruang angkasa tidak dapat di miliki oleh siapapun atau Negara manapun dan dengan cara apapun juga;
- b. Prinsip kebebasan eksplorasi dan pemanfaatan (*freedom of exploration and use*). Setiap Negara tanpa memandang tingkat ekonomi atau tingkat kemampuan teknologinya dapat mengeksplorasi dan memanfaatkan ruang angkasa;
- c. Prinsip bahwa hukum internasional umum berlaku (*applicability of general international law*). Sebagai suatu bagian dari hukum internasional, sewajarnya hukum internasional secara umum berlaku pula bagi hukum angkasa;

- d. Prinsip pembatasan kegiatan militer (*restriction on military activities*).
Membatasi kegiatan militer atau memperkecil kemungkinan terjadinya hal-hal yang membahayakan perdamaian;
 - e. Status hukum ruang angkasa sebagai “*res extra commercium*” atau “*res omnium communis*”;
 - f. Prinsip “*common interest*” dan “*common heritage*”;
 - g. Prinsip kerjasama internasional “*principle of international cooperation*”. Kerjasama internasional merupakan syarat mutlak eksplorasi dan pemanfaatan ruang angkasa untuk tujuan damai;
 - h. Prinsip tanggungjawab “*principle of responsibility and liability*”. Pada kegiatan ruang angkasa harus ada pihak yang bertanggungjawab dan dapat di pertanggungjawabkan. Selama ini, yang bertanggungjawab adalah negara yang melakukan kegiatan ruang angkasa.
3. Konvensi-Konvensi Internasional

Dalam waktu dari dua dekade, hukum angkasa telah mempunyai sumber hukum positif berupa konvensi-konvensi internasional, yaitu sebagai berikut: Dalam waktu dari dua dekade, hukum angkasa telah mempunyai sumber hukum positif berupa konvensi-konvensi internasional, yaitu sebagai berikut:

- a. *Treaty of Banning Nuclear Weapen Test in the Atmosphere, Outer Space and Underwater*, 5 Agustus 1963;

- b. *Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies*, 27 Januari 1967;
 - c. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Object Launched into Outer Space*, 22 April 1968;
 - d. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects* 1972;
 - e. *Convention Concerning the Registration of Objects Launched into Outer Space for the Exploration and Use of Space* 1975; f. *Agreement Governing the Activities of State on the Moon and Other Celestial Bodies*, 14 Desember 1979.
4. Hukum Ruang Angkasa Menurut Hukum Nasional

Indonesia memahami kedudukan traktat antariksa 1967 sebagai induk perjanjian keantariksaan lainnya yang tidak bertentangan dengan Pancasila dan undang-undang dasar 1945, serta sejalan dengan konsepsi kedirgantaraan nasional untuk memantapkan dukungan bagi kepastian hukum, baik secara nasional maupun internasional. Dalam hubungan ini, Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2002 untuk mengesahkan *Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Other Celestial Bodies* 1967 (Traktat mengenai Prinsip-Prinsip yang Mengatur Kegiatan Negara-Negara dalam Eksplorasi dan Penggunaan Antariksa, Termasuk Bulan dan Benda-Benda Langit Lainnya 1967).

Dalam pendayagunaan dirgantara, bangsa Indonesia telah mengembangkan Konsepsi Kedirgantaraan Nasional sebagai cara pandang bahwa wilayah daratan, perairan, dan dirgantara adalah merupakan satu kesatuan yang utuh, dan di tujukan untuk mewujudkan kesejahteraan dan keamanan bangsa Indonesia, serta untuk kebahagiaan dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Selain itu, dalam konsepsi tersebut bangsa Indonesia juga memandang bahwa dirgantara merupakan bagian integral dan menjadi dimensi ketiga dari kawasan kepentingan hidupnya, yaitu ruang udara sebagai wilayah kedaulatan dan antariksa sebagai kawasan kepentingan nasional.

Sehubungan cara pandang tersebut di atas, maka antariksa sebagai kawasan kepentingan nasional, di pandang sebagai ruang gerak, media, dan sumber daya yang harus didaya gunakan dan di lestarikan untuk mencapai tujuan nasional sebagaimana di amanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Dalam rangka pengaturan mengenai pemanfaatan dan pendayagunaan antariksa telah di tetapkan perjanjian internasional, yaitu *Treaty on Principle Governing the Activities of State in the Exploration and Use of Outer Space, Including the Moon and Outer Celestial Bodies 1967*, disingkat *Outer Space Treaty 1967* dan selanjutnya disebut Traktat Antariksa 1967, yang merupakan induk dari pengaturan internasional keantariksaan. Traktat Antariksa 1967 mulai berlaku sebagai hukum internasional sejak 10 Oktober 1967. Indonesia telah menandatangani perjanjian tersebut pada tanggal 27 Januari 1967 di London, Moscow, dan

Washington. Sebagai negara yang telah aktif melaksanakan kegiatan keantariksaan, Indonesia telah mengesahkan tiga perjanjian internasional di bidang keantariksaan, yaitu sebagai berikut :

- a. *Agreement on the Rescue of Astronauts, the Return of Astronauts and the Return of Object Launched into Outer Space, 1968 (Rescue Agreement 1968)*, melalui Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 1999, tanggal 8 Januari 1999;
- b. *Convention on International Liability for Damage Caused by Space Objects 1972*, melalui keputusan Presiden Nomor 20 Tahun 1996, tanggal 27 Februari 1996;
- c. *Convention on Registration of Objects Launched into Outer Space 1975 (Registration Convention 1975)*, melalui Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 1997, tanggal 12 Maret 1997.